

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Non- Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2023)**

Putu Arimbawa Wisnu Murti¹, Dewi Ulfah Arini²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email : arimbawap89@gmail.com¹, dosen01628@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization*, ukuran Perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak, penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis laporan keuangan pada perusahaan *consumer Non-Cyclical* tahun 2018-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 perusahaan sektor *Consumer non-cyclical* yang terdaftar dari tahun 2018-hingga tahun 2023. dan pengambilan sampel dipergunakan dengan teknik *Purposive Sampling*. Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari setiap perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *Thin capitalization* sebagai *independent variable* pertama, ukuran perusahaan sebagai *independent variable* kedua, umur perusahaan sebagai *independent variable* ketiga, dan penghindaran pajak sebagai *dependent variable*. Metode regresi data panel dipergunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian mempergunakan aplikasi *E-Views 9*. Hasil pada penelitian ini mempergunakan model terpilih yakni *Fixed Effect Model (FEM)* Hasil pada penelitian ini memperlihatkan bahwasannya *Thin Capitalization* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan secara simultan *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of thin capitalization, company size, and company age on tax avoidance. The research was conducted by analyzing the financial statements of non-cyclical consumer companies

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

for the years 2018-2023 listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample used in this study consists of 33 non-cyclical consumer sector companies listed from 2018 to 2023. and the sampling was conducted using the Purposive Sampling technique. The data used in this research are secondary data in the form of annual financial statements from each company that is sampled for the study. The variables used in this study are thin capitalization as the first independent variable, company size as the second independent variable, company age as the third independent variable, and tax avoidance as the dependent variable. The panel data regression method is used as the research methodology in this study. Analysis of the research results using the E-Views 9 application. The results of this study use the selected model, namely the Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that Thin Capitalization partially affects tax avoidance, Company Size affects Tax Avoidance, Company Age affect Tax Avoidance, and simultaneously, Thin Capitalization, Company Size, and Company Age affect Tax Avoidance.

Keywords: *Thin Capitalization, Company Size, Company Age, and Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yakni negara berkembang, yang tak bisa dipungkiri bahwasannya perkembangan sebuah negara bergantung kepada sumber pendapatan negara yang dipunya. Pajak yakni sebuah sumber terbesar pendapatan negara Indonesia. UU yang berlaku mengatur banyak jenis pajak yang terdapat di Indonesia (Setiawan dan Gultom, 2022). Pengertian pajak mengacu pada UU No.16/2009 mengenai "Ketentuan umum dan tata cara perpajakan" pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa merujuk dari undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Anisya.W, 2021).

Pajak yakni sumber utama pendapatan negara yang fundamental guna membiayai pembangunan serta kegiatan pemerintahan. Menteri Keuangan telah mengumumkan bahwasannya pendapatan negara dari pajak pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan. Angka penerimaan pajak mencapai Rp1.277,5 triliun, bahkan lebih tinggi 19,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini cukup signifikan, terutama jika kita pertimbangkan kondisi ekonomi yang masih terdampak pandemi Covid-19 (www.kemenkeu.go.id). Namun, terdapat dugaan praktik penghindaran pajak "tax avoidance" oleh perusahaan *food and drink* seperti Indofood. Praktik yang diduga dilaksanakan adalah transfer pricing, yaitu manipulasi harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup untuk mengurangi beban pajak.

Pada Mei 2020, data dari Bursa Efek Indonesia memperlihatkan bahwasannya saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk terjadi penurunan tajam sebesar 6,67%, jadi Rp5.600 per-saham, sementara saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun 6,98% jadi Rp8.325 per-saham. Kepala

riset MNC Securities, Edwin Sebayang, mengungkapkan bahwasannya “selain terdapatnya indikasi transfer pricing, penurunan ini diduga terkait dengan akuisisi saham Pinehill Corpora Limited oleh PT Indofood Sukses Makmur yang dianggap cukup mahal, sehingga berdampak pada turunnya harga saham” (Agustinus, 2020).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* sering kali terdeteksi oleh pihak berwenang. “Penghindaran pajak umumnya bisa diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara” (DDTCNews, 2016). Penghindaran pajak dilaksanakan oleh perusahaan secara sengaja untuk menaikkan cash flow serta memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan meliputi struktur utang yang jauh lebih besar dibanding modal (*thin capitalization*), ukuran perusahaan, dan usia perusahaan (Santi, Murni & Harsono, 2023). Melalui *thin capitalization*, perusahaan bisa mempergunakan biaya bunga sebagai pengurang pajak yang bisa dikurangkan, sehingga meningkatkan beban bunga serata menurunkan penghasilan kena pajak, yang akhirnya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Untuk mengurangi praktik ini, pemerintah mengeluarkan Permenkeu No.169/PMK.010/2015 yang bertujuan untuk mencegah perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak.

Temuan dari Andawiyah dkk. (2019) bisa memperlihatkan bahwasannya kapitalisasi tipis berdampak kepada praktik penghindaran pajak. Hasil serupa ditemukan Afifah serta Prastiwi (2019), yang memperlihatkan bahwasannya kapitalisasi tipis berdampak pada penghindaran pajak, baik pada perusahaan multinasional maupun domestik. Namun, studi yang dijalankan Dwimulyani serta Olivia (2019) memperlihatkan bahwasannya kapitalisasi tipis tak memengaruhi penghindaran pajak. Temuan studi ini konsisten pada literatur sebelumnya yang memperlihatkan bahwasannya ukuran perusahaan merupakan determinan penting dalam perilaku penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar, yang diperlihatkan pada total aset tinggi, biasanya mempunyai insentif besar guna menjalankan praktik penghindaran pajak. (Sidauruk dan Putri, 2022).

Besar kecilnya suatu perusahaan, sebagaimana diukur dari total asetnya, menurut Giawan (2018), bisa menjadi dasar untuk mengelompokkan perusahaan. Penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Sidauruk dan Putri (2022) dan Anggraeni dan Oktaviani (2021) menemukan adanya pengaruh negatife antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. sementara Nathalia (2022) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi hubungan antara kedua variabel tersebut.

Penelitian memperlihatkan bahwasannya terdapat hubungan antara lamanya usia suatu perusahaan dengan kecenderungannya untuk menjalankan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang beragam mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Sinambela dan Nur'aini (2021) berpendapat bahwasannya “perusahaan yang lebih tua cenderung lebih berpengalaman dalam mengelola pajak, sehingga lebih mungkin untuk melaksanakan penghindaran pajak.” Tapi, Sapitri dan Hunein (2022) tidak

mendukung temuan tersebut. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan metodologi penelitian, karakteristik sampel, atau faktor konteks lainnya.

Merujuk dari penjelasan latar belakang dan adanya celah penelitian pada studi sebelumnya, penelitian ini mengangkat judul "Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023)."

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Agency Theory*

Agency Theory mengacu pada Jensen serta Meckling (1976) menyebutkan "hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik perusahaan) yang terjalin dalam sebuah kontrak." Teori ini, terdapat kontrak kerja yang mengatur pembagian manfaat antara kedua pihak dengan mempertimbangkan keuntungan secara keseluruhan (Fitria, 2018). Saputra (2018) menyatakan *Agency Theory* menyoroti fakta dalam suatu organisasi, terdapat individu yang berperan sebagai agen, yaitu pihak yang diberi kepercayaan dari individu maupun kelompok lain yang disebut prinsipal. Menurut teori agensi, baik prinsipal maupun agen memiliki kepentingan masing-masing, yang sering kali menyebabkan perbedaan pandangan atau kepentingan di antara keduanya (*divergence of interest*).

Terkait dengan penghindaran pajak, masalah keagenan bisa muncul antara perusahaan dan pemerintah dalam bentuk asimetri informasi. Pemerintah menjadi pihak yang memungut pajak mengharapkan pendapatan negara yang tinggi dari pemungutan pajak. Pemberian wewenang oleh prinsipal kepada agen bertujuan untuk mengedepankan kepentingan serta keuntungan perusahaan, yakni memaksimalkan laba perusahaan melalui meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2. Teori Stakeholders

Roberts (1992) dalam Sholeha (2019) mengatakan bahwasannya "Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder)." Hubungan antara perusahaan dan stakeholder sangat kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang saling terkait. Penghindaran pajak bisa jadi sebuah upaya perusahaan guna menyeimbangkan kepentingan berbagai stakeholder, namun perlu diingat bahwasannya praktik ini juga bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti reputasi negatif dan tekanan dari pemerintah dan masyarakat (Zanirah, 2015).

Teori *stakeholder* yang kini berkembang sebagai paradigma utama menegaskan bahwasannya perusahaan bertanggungjawab tak hanya pada investor, tapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki peran regulasi, yakni sebuah stakeholder yang wajib diperhatikan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan wajib memerhatikan kepentingan pemerintahan melalui langkah mematuhi aturan yang berlaku, membayar pajak secara tepat waktu, dan menghindari praktik penghindaran pajak.

3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak secara legal, di mana wajib pajak (WP) secara aktif mencari dan memanfaatkan peluang yang disediakan oleh peraturan

perpajakan untuk mengurangi beban pajak. Ini dilaksanakan bertujuan guna menaikkan profitabilitas perusahaan dan daya saing di pasar (Pambudi & Hidayat, 2019).

Banyak perusahaan secara sengaja menerapkan strategi penghindaran pajak melalui peluang untuk mengurangi beban pajak melalui aktivitas *tax avoidance*. Permasalahan terkait penghindaran pajak bersifat kompleks dan unik karena, di satu sisi, tindakan ini dianggap legal karena tidak melanggar hukum, namun di sisi lain, pemerintah tidak mendukung praktik tersebut (Oktavia dkk., 2020).

4. *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah strategi yang dipergunakan Untuk menekan jumlah pajak terutang, perusahaan bisa meningkatkan proporsi utang dibandingkan dengan modal (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Strategi ini merupakan salah satu metode penghindaran pajak dengan menyusun struktur keuangan yang didominasi oleh utang dibandingkan modal. Strategi ini muncul karena peraturan perpajakan memperlakukan bunga sebagai biaya yang bisa dikurangkan atas utang, sedangkan dividen sebagai pengembalian dari investasi saham tidak bisa dikurangkan dalam perhitungan pajak (Kurniawan, 2015:241).

Salah satu langkah pemerintahan guna mengurangi praktik “*thin capitalization*” yakni dengan menerbitkan Permenkeu No.169/PMK.010/2015, yang menentukan rasio utang kepada modal dengan batas maksimum 4:1. “Jika perusahaan memiliki pinjaman yang melebihi batas tersebut, biaya pinjaman hanya bisa dikurangkan pada penghasilan kena pajak tepat pada rasio yang diatur oleh PMK” (Afifah & Prastiwi, 2019). Aturan lain terkait *thin capitalization* juga terdapat pada UU yang secara khusus mengatur rasio utang kepada modal, dengan pendekatan rasio ekuitas kepada utang diatur dipasal 18 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Ukuran Perusahaan

Mengacu pada Murdoko serta Lana dalam Verya (2017), “ukuran perusahaan merujuk pada seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan yang bisa diukur melalui total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar.” Ukuran perusahaan bisa ditentukan melalui menghitung 3 faktor tersebut. Semakin tinggi penjualan, semakin cepat perputaran uang perusahaan, sementara kepemilikan aset yang besar mencerminkan jumlah modal yang telah diinvestasikan. Kapitalisasi pasar yang tinggi juga memperlihatkan bahwasannya perusahaan makin terkenal.

Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas perusahaan dalam mengambil keputusan terkait perpajakan. Hal ini juga menggambarkan kestabilan serta kapabilitas perusahaan guna menjalankan kegiatan perekonomiannya. “Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh pemerintah, yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan atau malah berusaha menghindari kewajiban pajaknya” (Putri, 2018). Perusahaan besar biasanya memiliki transaksi yang lebih rumit, yang bisa mendorong mereka untuk memanfaatkan celah yang terdapat guna melaksanakan perbuatan penghindaran pajak.

6. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merujuk pada periode sejak pendirian perusahaan hingga saat ini, mencakup waktu perusahaan berkembang dan bertahan. Umur perusahaan mencerminkan sejauh mana perusahaan bisa bertahan dan bersaing didunia usaha. Pada studi ini, “umur

perusahaan dihitung sejak perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia” (Widiayani dkk, 2019). Setelah masuk pada BEI, perusahaan diwajibkan untuk mempublikasikan pelaporan keuangannya dengan terbuka ke publik. Perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu lama umumnya memiliki pengalaman lebih mendalam mengelola penghindaran pajak. Pengalaman ini memungkinkan perusahaan untuk lebih ahli guna mengatasi permasalahan perpajakan serta mengelola kewajiban pajaknya. Semakin lama perusahaan beroperasi dan makin banyak pengalaman yang dipunya, ditambah dengan dukungan SDM yang ada, perusahaan bisa lebih mampu mengatur dana untuk keperluan perpajakan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization adalah strategi yang dipergunakan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara memperbesar struktur utang dibandingkan dengan modal yang dimiliki (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilaksanakan Andawiyah dkk. (2019), Afifah dan Prastiwi (2019), Salwah dan Herianti (2019), serta Darma (2019), telah secara konsisten memperlihatkan bahwasannya *thin capitalization* merupakan sebuah strategi yang tepat pada perusahaan guna meminimalisir beban pajak. Dengan meningkatkan rasio utang terhadap modal, perusahaan bisa mengklaim beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hingga meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar. Merujuk dari penelitian terdahulu dan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis.

H1: “Diduga *Thin capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.”

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Memiliki total penjualan bersih yang tinggi memperlihatkan bahwasannya perusahaan telah mencapai pencapaian penting dalam perkembangannya, di mana masyarakat memiliki pandangan positif terhadap perusahaan tersebut dan berharap perusahaan bisa mempertahankan kinerja yang baik dalam jangka panjang. Melisa dan Tadean (2017) menyebutkan bahwasannya “ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.” Penelitian oleh Sidauruk dan Putri (2022) juga memperlihatkan “adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.”. Hipotesis yang bisa diajukan adalah merujuk dari hasil analisis dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

H2: “Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.”

3. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Triyanti dkk. (2020), umur perusahaan merujuk pada durasi berdirinya dan berkembangnya perusahaan didunia bisnis. Perusahaan yang masuk kedalam BEI wajib memperlihatkan pelaporan keuangan mereka dengan terbuka ke publik. Perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu lama umumnya memiliki pengalaman pada penghindaran pajak. Penelitian Sinambela dan Nur’aini (2021) memperlihatkan bahwasannya “umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.”. Merujuk dari uraian teori dan penelitian terdahulu maka:

H3: “Diduga Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.”

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui mempergunakan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber, termasuk BEI (www.idx.co.id). Data sekunder ini akan dianalisis untuk menguji hubungan antara *thin capitalization*, ukuran perusahaan, serta umur perusahaan dengan praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, studi ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi beberapa factor yang memengaruhi keputusan perusahaan guna melaksanakan penghindaran pajak merujuk dari data empiris yang telah ada. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2023 dan selesai bulan Juni 2024. Pada studi ini ada 3 variable yakni dependent variable (Y) independent variable (X).

Laporan keuangan tahunan menjadi sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2023 menjadi objek penelitian di mana sebanyak 128 perusahaan dan memperoleh sebanyak 33 sampel penelitian, kemudian sampel yang dipilih untuk menyajikan data yang dibutuhkan tentang penghindaran pajak, *thin capitalization*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada studi ini mempergunakan perhitungan statistik, dengan bantuan aplikasi E-Views 9.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.253092	29.68436	1.066810	3.672597
Maximum	0.921846	32.85992	4.935010	4.543295
Minimum	0.027914	27.33972	0.102822	2.197225
Std. Dev.	0.112831	1.447500	1.024143	0.444506
Observations	198	198	198	198

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa penyimpangan data penghindaran pajak rendah disebabkan penyebaran data yang merata sehingga tidak menyebabkan bias yang artinya dapat dikatakan penghindaran pajak homogen.

2. *Thin capitalization*

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa penyimpangan data *thin capitalization* rendah disebabkan penyebaran data yang merata sehingga tidak menyebabkan bias yang artinya dapat dikatakan *thin capitalization* homogen.

3. Ukuran Perusahaan


Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa penyimpangan data ukuran perusahaan rendah disebabkan oleh penyebaran data yang merata sehingga tidak menyebabkan bias yang artinya dapat dikatakan ukuran perusahaan homogen.

4. Umur Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa penyimpangan data umur perusahaan rendah disebabkan oleh penyebaran data yang merata sehingga tidak menyebabkan bias yang artinya dapat dikatakan umur perusahaan homogen.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini menggunakan 4 (empat) pengujian antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi yang hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Output Eviews 9, 2024

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,456115 > 0,05$ sehingga berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

X1	X2	X3
1.000000	0.072323	-0.008461
0.072323	1.000000	0.098534
-0.008461	0.098534	1.000000

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi pada tabel 4.11 dapat diketahui *Thin capitalization*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan menghasilkan koefisien lebih kecil dari 0,90 atau $< 0,90$, sehingga penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.397950	Prob. F(9,188)	0.1915
Obs*R-squared	12.41962	Prob. Chi-Square(9)	0.1907
Scaled explained SS	101.2376	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas White menunjukkan probabilitas Chi-Square $0,1907 > 0,05$ sehingga tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.313791	Prob. F(2,192)	0.7310
Obs*R-squared	0.645086	Prob. Chi-Square(2)	0.7243

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar $0,7243 > 0,05$ sehingga tidak ada masalah autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.352341	0.967579	0.364147	0.7162
X1	0.207152	0.054021	3.834662	0.0002
X2	0.036735	0.015035	2.443306	0.0156
X3	1.174933	0.187385	6.270141	0.0000

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Hasil regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 1,349846 bernilai positif yang artinya apabila thin capitalization, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan dianggap konstan, maka penghindaran pajak sebesar 1,349846.
2. Nilai koefisien thin capitalization sebesar 0,014228 dan bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap penambahan thin capitalization sebesar 1% maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,014228.
3. Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,031541 dan bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap penambahan ukuran perusahaan sebesar 1% maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,031541.
4. Nilai koefisien umur perusahaan sebesar 0,558361 dan bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap penambahan umur perusahaan sebesar 1% maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,558361.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.873918	Mean dependent var	-1.442596
Adjusted R-squared	0.846678	S.D. dependent var	0.370531
S.E. of regression	0.145086	Akaike info criterion	-0.860009
Sum squared resid	3.410109	Schwarz criterion	-0.262143
Log likelihood	121.1409	Hannan-Quinn criter.	-0.618013
F-statistic	32.08228	Durbin-Watson stat	0.518923
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R- Squared sebesar 0,846678 yang mengartikan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen

sebesar 84,6%, dan sisanya sebesar 15,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Uji Statistik F

R-squared	0.873918	Mean dependent var	-1.442596
Adjusted R-squared	0.846678	S.D. dependent var	0.370531
S.E. of regression	0.145086	Akaike info criterion	-0.860009
Sum squared resid	3.410109	Schwarz criterion	-0.262143
Log likelihood	121.1409	Hannan-Quinn criter.	-0.618013
F-statistic	32.08228	Durbin-Watson stat	0.518923
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Berdasarkan nilai Ftabel yang diperoleh maka dapat disimpulkan H1 diterima bahwa *thin capitalization*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pernghindaran pajak.

Tabel 8. Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.352341	0.967579	0.364147	0.7162
X1	0.207152	0.054021	3.834662	0.0002
X2	0.036735	0.015035	2.443306	0.0156
X3	1.174933	0.187385	6.270141	0.0000

Sumber: Output Eviews 9, 2024

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 4.17 yang dilakukan secara parsial untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen. Untuk mencari ttabel yaitu dengan melihat banyaknya data sampel sebanyak 165, uji statistik t dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan probabilitas sebesar $\alpha=0,05$ dengan derajat kebebasan (df)= $n-k-1$ yaitu $198-3-1= 194$ dimana (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah jumlah variabel independen sehingga dari pengujian tersebut maka diperoleh hasil ttabel sebesar 1,97481.

Pembahasan

1. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 8 diperoleh probabilitas variabel *thin capitalization* sebesar $0,0002 < 0,05$ dan diperoleh hasil thitung sebesar 3,834662 dan bernilai positif, sedangkan ttabel adalah sebesar 1,97481, maka dari hasil tersebut berarti thitung > ttabel yaitu $3,834662 > 1,97481$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya secara parsial *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 8 diperoleh probabilitas variabel ukuran perusahaan sebesar $0,0156 < 0,05$ dan diperoleh hasil thitung sebesar 2,443306 dan bernilai positif, sedangkan ttabel adalah sebesar 1,97481, maka dari hasil tersebut berarti thitung >

ttabel yaitu $2,443306 > 1,97481$, sehingga dapat disimpulkan H3 diterima, artinya secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 8 diperoleh probabilitas variabel umur perusahaan sebesar $0,0000 > 0,05$ dan diperoleh hasil thitung sebesar $6,270141$ dan bernilai positif, sedangkan ttabel adalah sebesar $1,97481$, maka dari hasil tersebut berarti thitung $>$ ttabel yaitu $6,270141 > 1,97481$, sehingga dapat disimpulkan H4 diterima, artinya secara parsial umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh *thin capitalization*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan pada industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Thin capitalization* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Umur perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SARAN

1. Bagi Investor diharapkan dapat untuk selektif dalam menilai laporan keuangan perusahaan. Investor dapat melihat informasi tata kelola perusahaan dan kebijakan yang digunakan perusahaan apakah sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan yang berkualitas dapat diketahui lebih dulu sebelum melakukan investasi.
2. Bagi Perusahaan diharapkan meningkatkan tata kelola perusahaan dan memilih kebijakan akuntansi yang konservatif melalui kegiatan manajemen laba agar mendapatkan laba yang lebih berkualitas.
3. Bagi regulator diharapkan meningkatkan program yang efektif dan efisien dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang dan penerimaan pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk melaporkan lebih banyak.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel yang baru atau variabel lain yang belum digunakan. Disarankan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap indikator-indikator penghindaran pajak. Apabila ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama, pastikan tahunnya beda, karena disetiap tahunnya perusahaan memiliki laporan keuangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, B. R., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2020). Kepemilikan Manajerial, Instiusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage. *e-Jurnal Akuntansi*, 1811- 1826.
- Agustia, Y. P., & Suryani, E. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Riset*, 10(1), 63-74.

- Arthawan, P. T., & Wirasedana, I. W. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *22(1)*, 1-29.
- Benarda. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Free Cash Flow Terhadap Manajemen Laba. *EkoPreneur*, 2 (2) 211-229.
- Cahyani, A. C., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 9 (2) 1-20.
- Chaniago, R. G., & Trisnawati, R. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Growth, Leverage, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1) 127-140.
- Dalimunthe, I. P., & Prananti, W. (2019). Pengaruh Cash Holding, Profitabilitas, dan Financial Leverage Terhadap Income Smoothing pada Perusahaan Manufaktur. *EkoPreneur*, 1 (1) 13-30.
- Damayanti dkk. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Profitabilitas dan Kompetensi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Kharisma*, 4 (1) 194-204.
- Febria, D. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Journal Of Manajemen & Business*, 3(2).
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusuma, I. G., & Mertha, I. M. (2021). Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *e- Jurnal Akuntansi*, 182-196.
- Lestari, K. C., & Wulandari, S. O. (2019). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 20-35.
- Muiz, E., & Ningsih, H. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 8(2), 102-116.
- Nurkholik, & Fitriyanti, S. (2021). Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Managerial Sebagai Variabel Prediktor Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 1-26.
- Pratika, A. A., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2) 762-775.
- Purnama, D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 3 (1), 1-14.
- Romadhina, A. P. (2018). Pengaruh Free Cash Flow, Non Debt Tax Shield Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6 (1) 97-120.
- Sari, N. P., & Khafid, M. (2020). Peran Kepemilikan Manajerial dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 222-231.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sutandijo, & Sugiyarti, L. (2022). Ukuran Bank, Manajemen Laba, dan Stabilitas Keuangan Bank. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* , 5 (2) 310-320.
- Utami dkk. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks High Dividend 20 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019) . *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2 (2) 63-72.